



**PUTUSAN**

**Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, lahir di Palopo, tanggal 11 Mei 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxx xx, xxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT** lahir di Watampone, tanggal 29 September 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxx xx, xxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 08 Maret 2021, dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp, yang selanjutnya diajukan perbaikan gugatan tertanggal 15 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 13 Juni 2010 Miladiah bertepatan dengan 30 Jumadil Akhir 1431 Hijriah. Pengugat dengan Tergugat

**Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 537/39/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman berpindah-pindah karena tempat tugas Tergugat, selama 10 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXX, RT XXX RW XXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX, XXXX XXXXXX, selama 6 bulan;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- Anak 1 bin TERGUGAT, umur 10 tahun,
- Anak 2 bin TERGUGAT, umur 4 tahun,

Kedua anak kadang ikut dengan Penggugat dan kadang ikut dengan Tergugat;

4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2010 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:

- Tergugat sering keluar malam hingga larut malam dan kadang tidak pulang kerumah;
- Tergugat suka marah dan emosi kalau Penggugat bertanya kepada Tergugat;
- Tergugat ringan tangan kepada Penggugat tanpa adanya masalah yang jelas;

5. Bahwa, pada bulan November 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tuanya, karena trauma terhadap perilaku Tergugat yang sering ringan, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

**Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;*

*Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;*

*Bahwa Tergugat selaku PNS tidak pernah hadir dan tidak menyerahkan surat keterangan melakukan perceraian dari atasannya, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkara, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;*

*Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;*

**Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp**



*Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:*

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor 537/39/VI/2010 Tanggal 14 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P;

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, mengaku tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saja Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak keduanya masih tinggal sama-sama di Barru, sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat orangnya kasar dan gampang marah serta

**Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp**



*sering memukul Penggugat dengan tangan atau melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);*

- *Bahwa saksi pernah menjadi saksi menghadiri upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat sewaktu keduanya masih tinggal bersama di Barru. Dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat dan juga saksi selaku saksi, Tergugat menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya dalam hal melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat.*
- *Bahwa Sebab perselisihan lainnya yang saksi ketahui adalah mereka sempat memperselisihkan masalah anak, dimana Penggugat dan juga Tergugat masing-masing ingin mengambil dan mengasuh kedua anak namun hal tersebut saat ini sudah tidak dipersoalkan lagi*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;*
- *Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat memasukkan gugatannya ke Pengadilan Agama Palopo, sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan lamanya;*
- *Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, XXXX XXX dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX, XXXX XXX, XXXX XXXXX*
- *Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi, khususnya terkait masalah anak;*
- *Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak tahu apakah Penggugat masih diberi nafkah atau tidak oleh Penggugat*
- *Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat*

**Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *SAKSI 2, mengaku tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx orang tua Penggugat dan juga sekaligus tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun belakangan ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat didorong oleh Tergugat sewaktu masih tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak keduanya masih tinggal sama-sama di Barru, sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dan juga masalah pengasuhan anak;
- Bahwa saksi tahu karena saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa sejak masih tinggal di Barru, Tergugat sudah sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 bulan lamanya;

**Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, xxxx xxx dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX, xxxx xxx, xxxx xxxxxx
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi, khususnya terkait masalah anak;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak tahu apakah Penggugat masih diberi nafkah atau tidak oleh Penggugat
- Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat

*Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;*

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Menimbang, bahwa terkait status Tergugat selaku PNS, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyerahkan surat keterangan melakukan perceraian dari atasannya, namun Majelis Hakim berpendapat kewajiban diadakannya surat keterangan tersebut ialah melekat kepada Tergugat dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;*

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik

**Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp**



Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

*Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:*

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, suka marah dan emosi serta ringan tangan kepada Penggugat. Pada bulan November 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang sering keluar malam, suka marah dan ringan tangan kepada Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi menghindari perceraian

**Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 dan saksi 2 bernama SAKSI 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat adalah fakta yang yang didengar dari orang lain, sedangkan keterangan saksi 2 mengetahui peristiwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di Palopo di mana Penggugat didorong oleh Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri. Meskipun saksi 1 hanya mengetahui dari cerita orang lain namun oleh karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

**Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi selama kurang lebih 1 bulan lamanya tanpa ada komunikasi layaknya suami istri serta tanpa saling memperdulikan;
4. Bahwa Penggugat sudah bertekad cerai karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang terdapat tiga unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

**Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan sikap Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan semenjak itu keduanya tanpa ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman yang hingga sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seutuhnya secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga

**Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً**

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

**Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syaban 1442 Hijriah oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Merita Selvina, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

Ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Ttd

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Khumaeni, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

**Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Plp**